



BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG

KOMPENSASI BAGI PENERIMA PELAYANAN STATISTIK TERPADU PADA
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu perwujudan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan adalah pemberian kompensasi kepada penerima Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan jika pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan tentang Kompensasi Bagi Penerima Pelayanan Statistik Terpadu Pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
 8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
 10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG KOMPENSASI BAGI PENERIMA PELAYANAN STATISTIK TERPADU PADA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN;

KESATU : Ketentuan pemberian kompensasi bagi penerima Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan terlampir dalam surat keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 18 Februari 2025

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



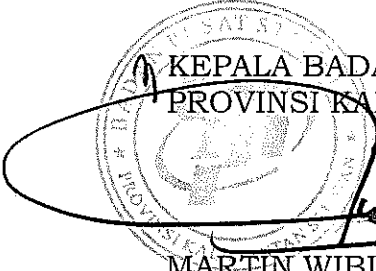
MARTIN WIBISONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG KOMPENSASI BAGI PENERIMA
PELAYANAN STATISTIK TERPADU PADA BADAN
PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN

KETENTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA
PELAYANAN STATISTIK TERPADU BPS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- A. RUANG LINGKUP PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN
1. Pemberian kompensasi bagi penerima layanan sebagai tindak lanjut pengelolaan pengaduan dari pengunjung Pelayanan Statistik Terpadu.
 2. Penerima Layanan Pelayanan Statistik Terpadu adalah setiap orang maupun kelompok orang yang menerima layanan Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kalimantan Selatan baik layanan konsultasi statistik, layanan perpustakaan, layanan produk statistik berbayar, dan layanan rekomendasi kegiatan statistik.
- B. KETENTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN
1. Pemberian kompensasi bagi penerima layanan Pelayanan Statistik Terpadu ditujukan kepada penerima layanan yang memenuhi persyaratan.
 2. Persyaratan yang dimaksud adalah:
 - a. Penerima layanan tidak dilayani sesuai dengan standar pelayanan; dan/atau
 - b. Berdasarkan pengaduan dari penerima layanan yang sudah diverifikasi kebenarannya;
 - c. Penerima layanan telah memenuhi kewajibannya.
 3. Kompensasi dapat berupa:
 - a. Pemberitahuan secara tertulis melalui surat kepada penerima layanan; dan
 - b. Mendapatkan prioritas dalam pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. Kompensasi sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas diberikan oleh pimpinan Satuan Kerja Pelayanan Publik.
 5. Pemberian kompensasi dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan pengaduan diterima oleh Pelaksana.
- C. PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN
1. Pimpinan Satuan Kerja wajib memonitor dan memastikan pelayanan sudah sesuai standar pelayanan.
 2. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan standar pelayanan, pimpinan satuan kerja pelayanan publik menetapkan bentuk kompensasi dan memberikan kepada Penerima Layanan.

3. Pimpinan satuan kerja menetapkan bentuk kompensasi berdasarkan rekomendasi tim pemberian kompensasi yang dibentuk oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

MARTIN WIBISONO